

PERANAN DPRD BALI TERHADAP PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DI BALI

Oleh

Fatema *

Ni Luh Gede Astariyani **

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum

Universitas Udayana

ABTRACT

Cultural Heritage owned by Bali Island is a civilization process of the community in Bali, therefore we need to keep and maintain properly because it is the issue raised in the writing of this journal is about whether the purpose and purpose of making Regional Regulation No. 4 Year 2014 on Cultural Heritage Preservation of Bali and how the role of Bali Provincial Parliament to the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2014 on the Preservation of Cultural Heritage of Bali. The method used here is the normative writing that examines an existing rule, both in legal materials that have relevance to the material of this journal writing. The authors are interested in making this paper because it wants to know whether in the Regional Regulation has been regulating the Preservation of Cultural Heritage of Bali and what the role of Provincial Legislative Council of Bali on the implementation of the local regulations, therefore the author took the title of the role of the DPRD Bali to the preservation of cultural heritage in Bali .

Key words : Regulation, Heritage, Culture, Preservation

ABSTRAK

Warisan budaya yang dimiliki oleh Pulau Bali merupakan sebuah proses peradaban dari masyarakat yang ada di Bali, maka dari itu perlu kita jaga dan kita pelihara dengan baik karena itu permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini yaitu mengenai apakah maksud dan tujuan di buatnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali serta bagaimana peran DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali. Metode yang di pergunakan di sini adalah penulisan normatif yaitu mengkaji suatu peraturan yang telah ada, baik dalam bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan materi penulisan jurnal ini. Penulis tertarik membuat tulisan ini karena ingin mengetahui apakah di dalam Peraturan Daerah tersebut sudah mengatur tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali dan apa saja peranan DPRD Provisi Bali terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut, maka dari itu penulis mengambil judul mengenai peranan DPRD Bali terhadap Pelestarian warisan budaya di Bali.

Kata Kunci : Peraturan, Warisan, Budaya, Pelestarian

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari gugusan Pulau Bali termasuk salah satu bagian provinsi yang ada Republik Indonesia. Sebuah Negara dengan luas daratan mencapai 2.000.000 km² dengan rangkaian pulau-pulaunya yang membentang sejauh 5.000 km dari Sumatra ke Papua Nugini, ditambah dengan luas perairannya yang mencapai 5.000.000 km². Keunikan ini menyebabkan Pulau Bali sebagai “surga pariwisata”.

Bali merupakan destinasi pariwisata Internasional yang memiliki mikromos dengan budaya, sejarah, dan keanekaragaman flora dan juga fauna. Di Indonesia Bali merupakan salah satu pulau tropis yang memiliki kesuburan tanah dengan baik.

Masyarakat Bali memandang dirinya sebagai pewaris kebudayaan yang telah di tinggalkan oleh tetangga-tetangga mereka dari Jawa. Dalam hal ini mereka memperlihatkan kesadaran yang tinggi terhadap jati diri mereka, serta senantiasa ingin menampilkan ciri khas itu di tengah bangsa Indonesia pada umumnya.¹

Mengingat bahwa fungsi DPRD sangat strategis dalam meningkatkan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, maka sudah selayaknya bila isu Pelestarian warisan Budaya, terutama warisan budaya Bali diangkat ke permukaan, oleh karena peranan DPRD Terhadap Pelestarian

¹ Picard Michel , 2006, *Bali : Pariwisata dan Budaya Pariwisata*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, h.16

kekayaan Budaya di Bali dijadikan isu aktual untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tergolong belum optimal. Rendahnya pengawasan serta pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali dipandang sebagai suatu fenomena yang tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Dari sudut pandang internal pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beberapa faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya Pelestarian warisan Budaya Bali antara lain koordinasi, motivasi kerja, disiplin kerja, dan kompetensi anggotanya, sedangkan dari sudut pandang eksternal antara lain: kewenangan insitusi, uraian tugas, fungsi institusi, perencanaan strategis, kepemimpinan, budaya kerja, pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, dan kondisi ketersediaan anggaran. Terhadap fenomena ini, dengan memperhatikan kondisi nyata di masyarakat, timbul dugaan bahwa budaya kerja dan motivasi dapat menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Berdasarkan dukungan pendapat-pendapat tersebut dugaan yang diajukan mungkin benar dan mungkin tidak benar, karena itu, untuk mengaktualisasikan dugaan tersebut saya merasa perlu untuk membuat Jurnal. Untuk saya memilih Judul sebagai berikut. **“Peranan DPRD Bali Terhadap Pelestarian Warisan Budaya Di Bali”**. Judul diatas saya pilih dengan alasan bahwa fenomena Pelestarian Kekayaan Budaya

Di Bali oleh DPRD Bali yang kurang maksimal dalam pengawasan, pelaksanaan, serta keefektifitasnya.

1.2 Rumusan Masalah

Terhadap penulisan yang membahas tentang peranan DPRD Bali terhadap pelestarian warisan budaya di Bali tersebut dapat dikemukakan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah :

1. Apakah maksud dan tujuan di buatnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana peranan DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 khususnya dalam ruang lingkup Pelestarian Warisan Budaya Bali ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan pada Penulisan ini yaitu untuk mengetahui serta memahami maksud di buatnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali dan untuk mengetahui bagaimana peranan DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 khususnya dalam ruang lingkup Pelestarian Warisan Budaya Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENULISAN

Jenis penulisan yang digunakan dalam jurnal ini termasuk dalam kategori/jenis penulisan normatif.² Dipilihnya jenis penulisan normatif karena sumber data yang di pergunakan dalam mendukung penulisan ini terdapat data sekunder yaitu mengkaji suatu peraturan yang telah ada, baik dalam bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan materi penulisan jurnal ini. Norma yang di pakai dalam penulisan jurnal ini ialah norma kabur karena dalam undang-undang yang saya kaji ini tidak terdapat pengaturan tentang pelestarian warisan budaya Bali secara terperinci.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Tujuan Dibuatnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali

Warisan Budaya yang ada di Pulau Bali merupakan sebuah proses peradaban pada masyarakat Bali dipengaruhi oleh Ajaran Agama Hindu, maka dari itu perlu di jaga serta di perlihora dalam membangun pengembangan peradaban yang terstruktur, beridentitas serta berkelanjutan.

Tujuan pembuatan perda tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali ialah untuk memberikan arahan, landasan maupun kepastian hukum bagi pemerintah setempat serta para pemangku yang berkepentingan dalam menyelenggarakan kelestarian warisan budaya di Pulau Bali.

²Soerjono Soekanto, 1985, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta, h.15

Tujuan perlindungan, dan Pelestarian Warisan Budaya Bali dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 adalah :

1. Mencegah dan menanggulangi warisan budaya dari kerusakan,
2. Melindungi warisan budaya dari kehancuran yang dibuatbaik oleh manusia maupun alam
3. Menghindari kemusnahan dari warisan budaya
4. Dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi , pemeliharaan, dan pemugaran
5. Dilakukan juga untuk peningkatan potensi nilai warisan budaya serta pemanfatannya melalui perencanaan dan pemograman serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian
6. Pendayagunaan warisan budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya
7. Kandungan dampak yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan, yang jika terkandung dalam suatu rencana kegiatan yang jika dilaksanakan dapat menimbulkan dampak sedemikian rupa sehingga mengubah tampilan fisik, nilai, dan fungsi suatu warisan budaya.

Semakin pentingnya untuk dijaga kelestariannya dari Warisan Budaya Bali maka Peraturan Daerah ini dibuat demi kepentingan kelangsungan dari Warisan Budaya Bali, demi menjaga nilai-nilai yang dimiliki oleh budaya tersebut. Selain itu Peraturan Daerah ini dibuat demi menjaga kelangsungan

kelestarian warisan budaya Bali ke masa depannya. Sehingga generasi mendatang tetap dapat mendapatkan nilai, dll, dari Warisan Budaya Bali tersebut.

2.2.2 Peranan DPRD Provinsi Bali Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014

DPRD mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi dibidang legislasi, fungsi dibidang anggaran, maupun fungsi lainnya yakni dibidang pengawasan. DPRD dalam hal ini berupaya mengatur dan menjaga Pelestarian Warisan Budaya Bali dengan merancang Peraturan Daerah yang isinya demi menjaga kelangsungan warisan budaya Bali, keputusan-keputusan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 ialah :

1. Gubernur sebagai penyelenggara pelestarian yang selanjutnya mengarahkan badan-badan lain dibawahnya untuk menjaga kelestarian warisan budaya Bali
2. Membuat Tim Ahli Pelestarian Warisan Budaya Bali
3. Menghimbau agar pemilik warisan budaya agar mengidentifikasi sifat, bentuk, bahan dan fungsinya demi keteraturan dalam merangkum seluruh warisan budaya Bali
4. Ikut andil dalam Pelestarian Warisan Budaya Bali
5. Mengarahkan kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam pelestarian warisan budaya Bali.

Pengawasan oleh DPRD Provinsi Bali terhadap Pelestarian Warisan Budaya Bali yang sudah termuat dalam

peraturan daerah tersebut yang dilaksanakan dengan cara langsung turun ke lapangan, misalnya :

1. Melakukan pengawasan kepada Kepala Daerah dan meminta laporan atas kinerja terhadap Pelestarian Warisan Budaya Bali, juga melibatkan asosiasi terkait.
2. Melakukan Hearing (Acara Dengar Pendapat) dengan dinas terkait yaitu Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk mendengarkan saran dan aspirasi pihak penting terkait untuk meningkatkan kerjasama dalam menjaga Pelestarian Warisan Provinsi Bali

Adanya pengawasan terhadap Pelestarian Warisan Provinsi Bali, yang tujuannya untuk memantau kinerja pemerintah serta menciptakan harmonisasi dari berbagai kepentingan dan adanya pertanggung jawaban yang baik dan juga untuk menciptakan terjaganya warisan budaya Bali.

2.2.3 Solusi

Demi menjaga kelestarian warisan budaya bali, sebenarnya hal ini bukan hanya tugas dari DPRD Provinsi Bali semata, melainkan juga tugas dari setiap individu, Kelompok Badan Usaha, dan semua masyarakat yang berada dan berdomisili di Provinsi Bali, karena pada dasarnya segala hal yang dilakukan dan diperbuat oleh DPRD Provinsi Bali seperti membuat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali, tidak akan ada artinya tanpa partisipasi, kepedulian, serta dukungan dari Masyarakat Bali pada umumnya.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Tujuan pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali adalah sebagai perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pemeliharaan yang merupakan urusan Pemerintah serta pengenaan sanksi administratif yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal yang kemudian diatur dengan Peraturan Gubernur.
2. Peranan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pelestarian warisan budaya Bali yang sudah termuat di dalam pasal Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan dengan cara langsung turun ke lapangan tujuan untuk memantau kinerja pemerintah agar terjaganya warisan budaya Bali tersebut.

3.2 Saran

1. Dalam upaya pelestarian warisan budaya Bali sebaiknya urusan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pemeliharaan, pemerintah, DPRD, masyarakat, dan semua instansi terkait harus lebih bersemangat, jujur serta lebih giat dalam melestarikan warisan budaya Bali.
2. DPRD khususnya komisi seharusnya lebih sering terjun ke lapangan guna mengawasi jalannya

peraturan daerah tersebut, serta mendengarkan aspirasi masyarakat dalam hubungannya mengenai pelestarian warisan budaya Bali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Widjaja, 2005 , *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Picard Michel ,2006, *Bali : Pariwisata dan Budaya Pariwisata*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Johan Nasution Bahder ,2008, *Metode Penelitian Ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1985, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta.

SJ Bakers, 1989, *Sebuah Pengantar Filsafah Kebudayaan*, Kanisuius, Yogyakarta.

Chris, 2014, *Kamus Kajian Budaya*, Kanisius, Yogyakarta.

Udayana Fakultas Hukum, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32.

Jurnal Ilmiah

I Nyoman Yatna Dwipayana Genta, I Made Sarjana, "Pengaturan Kearifan Lokal Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali", Kertha Negara, Vol 04, No. 02, ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19028>, diakses tanggal 27 Februari 2018, pukul 12.00 Wita.